



## Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi: Studi Efektivitas berdasarkan Tingkat Keberhasilan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

Agus Setiawan

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 [agussetiawan@umala.ac.id](mailto:agussetiawan@umala.ac.id)

### Abstract

This research evaluates the effectiveness of mediation in resolving divorce disputes in Class 1A Metro Religious Courts, with the main focus on the success rate of mediation. The aim of this study is to identify how effective mediation is in resolving divorce disputes and analyze the factors that influence the level of success. This research methodology includes quantitative data analysis from mediation cases that have been completed over a certain period. This type of research is sociological empirical legal research (Non-Doctrinal) which is a type of legal research that focuses attention on the reality of law in society or functions to see law in real terms and examine how law is in society (Law In Action). Based on the research results, it was concluded that the effectiveness of the mediation process in resolving case study divorce disputes at the Class 1A Metro Religious Court in terms of increasing the number or success of cases was effective as shown by the success rate of mediation if the percentage was 87.2% of talak divorce cases and 86.5% divorce case. However, from the interview results, the level of success of mediation still has notes related to mediation, namely public awareness regarding the mediation process, facilities and equipment, as well as the importance of the presence of law enforcement. Furthermore, this study can be a reference for Class 1A Metro Religious Courts to increase the effectiveness of mediation by strengthening socialization, providing incentives to mediators, and expanding counseling and guidance to prospective marriage couples through the Ministry of Religion and BP4, in order to reduce the divorce rate.

**Keywords:** Divorce Dispute Resolution, Success of Religious Courts

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

July 02, 2024

Revised

August 26,  
2024

Accepted

September 26,  
2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Mediasi di pengadilan telah diatur dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (S. W. Sari, 2017). Proses mediasi wajib ditempuh terlebih dahulu, apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (Siburian, 2023).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (S. W. Sari, 2017; Siburian, 2023), maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan

ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mediasi merupakan cara yang efektif dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan yakni sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa juga sejalan dengan ajaran islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*). Namun dalam realitanya perceraian kerap terjadi dengan berbagai faktor yang berpengaruh sehingga sebuah perkawinan tidak dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi (Zainuri et al., 2023). Menjadi persoalan juga jika para pihak yang bersengketa menggunakan mediasi karena tuntutan dari Peraturan Mahkamah Agung yang dianggap hanya sebagai formalitas, bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi, tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi (S. W. Sari, 2017; Siburian, 2023).

Pengadilan Agama Metro Kelas 1A telah menangani 189 kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak pada bulan agustus s/d desember 2023. Pengajuan gugatan sengketa ini di dominasi dari pihak perempuan. Mereka yang mengajukan sengketa cerai sekitar umur 20-40 tahun kebanyakan perempuan yang mengajukan perkara perceraian masing-masing jumlah perkara laki-laki 46 orang dan perempuan 143 orang. Beberapa temuan yang sudah disebutkan, maka sekiranya disini akan mencari informasi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses mediasi sengketa perceraian.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis (*Non-Doctrinal*) (Arifin, n.d.; MAULANA ABDILLAH, n.d.; M. Sari et al., 2022) yang merupakan suatu jenis penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat atau berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*Law In Action*). sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah berasal dari fakta - fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Hasil riset ini memerlukan pendalaman analisis dari peneliti, maka dalam hal ini peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti untuk memaparkan proses mediasi sengketa perceraian serta memaparkan secara praktis terkait objek yang akan diteliti sehingga peneliti harus melakukan analisis dan penilaian terlebih dahulu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A.

Sumber data primer pada studi ini adalah: 1) Hakim Mediator, 2) Panitera, 3) Para Pihak Yang bersengketa. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari data-data

dokumen dari; 1) Buku tentang mediasi; 2) Buku tentang alternatif penyelesaian sengketa; 3) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan; 4) Buku KUHAper; dan artikel-artikel jurnal lainnya yang serumpun keilmuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Efektivitas Proses Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A***

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis efektivitas proses mediasi:

#### 1. *Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016*

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka (*Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan - Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Dr. Wiwie Haryani, S.H., M.H. - Google Buku, n.d.*).

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai alat ukur penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut (M.A, 2023; Zainuri et al., 2023):

- a. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Dalam penerapan hukum di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A sudah dapat dikatakan efektif karena setelah proses mediasi para pihak lebih memikirkan kembali niat untuk mengakhiri hubungannya baik setelah dinasehati maupun sadar dengan sendirinya, namun ada yang mengurungkan niat untuk bercerai dan ada yang tetap tidak terima dengan keputusan pengadilan yang kemudian mengajukan banding, dalam hal ini hasil putusan pengadilan dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga perkara tersebut turun banding (*Wawancara Dengan Bapak Joni Jidan ( Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A), 2024*).
- b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

#### 2. *Penegak Hukum*

Dalam hal ini mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 13 PERMA Nomor 1 tahun 2016 mengatur tentang sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga pasal 13 ayat (1), setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan

sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah agung. akan tetapi penulis mendapatkan mediator di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A tidak bersertifikat mediator serta terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat (*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024).

Selanjutnya penulis melihat kualifikasi mediator pada Pasal 13 Ayat (2) dan (3) sebagai berikut :

- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pada Pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, hakim di Pengadilan Agama Metro belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan agama metro yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan (*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024). Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama Metro memperbarui daftar mediator pada bulan desember 2023 yakni selain hakim mediator ada 4 (empat) mediator non-hakim. Selain Ketua Pengadilan Agama Metro, seluruh hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI (*Wawancara Dengan Bapak Joni Jidan ( Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024). Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim dipengadilan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik, sehingga mediasi dapat berjalan efektif.
- b. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama, bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator meskipun sudah ada mediator non-hakim. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

### 3. Sarana dan Fasilitas

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Metro hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 3 meter x 4 meter, di dalamnya ada 1(satu) meja dan 3 (tiga) kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi, tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk, sehingga dapat dikatakan sarananya sudah mendukung untuk proses mediasi (*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim*

*Pengadilan Agama Metro Kelas 1A*), 2024). Akan tetapi fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal yakni tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak yang bersengketa.

#### 4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut :

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak (*Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nur (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, n.d.).
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan (*Wawancara Dengan Bapak Joni Jidan (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024).
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai (*Wawancara Dengan Bapak Joni Jidan (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024).
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas (*Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nur (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, n.d.).
- e. Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi dengan tujuan agar putusannya cepat atau verstek (*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024).
- f. Pemahaman mengenai mediasi masih kurang, sebagian ada yang tahu dan sebagian masyarakat tidak tahu. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi, kurangnya membaca hal-hal yang berhubungan dengan mediasi (*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)*, 2024).

#### 5. Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama (Achmad Ali & Wiwie Haryani, 2014; Alfarisi & Hakim, 2019; M et al., 2023; M.A, 2023). Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga, modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin.

Ketiga, nikah dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Kelima, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak

ketiga, perlakuan kasar terhadap istri. Keenam, adalah faktor-faktor lainnya. Faktor penyebab banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama Metro menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a. Persepsi masyarakat tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
- b. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya.
- c. Ekonomi yang rendah dalam rumah tangga dapat menyebabkan percekocokan yang berujung pada perceraian. Dari percekocokan tersebut akan timbul masalah-masalah baru yang memperkeruh suasana, seperti perselingkuhan, hilangnya tanggung jawab suami/istri, mabuk-mabukan, dll.

Penulis berpendapat bahwa dalam mengatasi banyaknya angka perceraian di pengadilan agama metro, penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya dilakukan didalam pengadilan namun dilakukan diluar pengadilan agama, jika diluar pengadilan pihak keluarga suami-isteri yang diangkat (ditugaskan) oleh hakim (ulul amri), yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-hwal pasangan dan problematika di antara mereka untuk mencari kemaslahatan dan bermusyawarah secara proaktif guna menemukan akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Oleh karena keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar secara psikologis dari pada orang lain, khususnya dalam mengungkapkan rahasia-rahasia yang rumit dan pelik, yang tidak mungkin diungkapkan kepada orang lain. Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, maka dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut dengan tetap menjadikan hasil penyelidikan dan pendapat para hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

### **Tingkat Keberhasilan Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Metro Bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan di Pengadilan Agama Metro. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

No	Bulan	Jenis Perkara		Keterangan				Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Berhasil		Gagal		
				Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	Agustus	8	41	8	31	-	4	43
2.	September	9	26	10	29	2	6	47

3.	Oktober	12	29	10	33	3	6	52
4.	November	14	32	11	24	-	5	40
5.	Desember	3	15	9	31	2	2	44
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>143</b>	<b>48</b>	<b>148</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>226</b>

**Tabel 1.1 Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Metro Kelas 1A bulan Agustus 2023-Desember 2023**

Dari data yang terdapat pada tabel 1.1, diperoleh keterangan bahwa pada bulan Agustus 2023 s/d Desember 2023 jumlah perkara cerai gugat yang diajukan ke pengadilan adalah sebanyak 143 perkara, jauh lebih banyak daripada perkara cerai talak yaitu sebanyak 46 perkara. Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang bulan Agustus 2023 s/d Desember 2023.

Dalam penyelesaian sengketa perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak melalui mediasi ini, setiap bulannya belum tentu sengketa tersebut selesai dimediasi sehingga sengketa yang belum selesai dapat bertambah pada bulan berikutnya begitupun seterusnya. dilihat dari angka keberhasilan mediasi yang lebih banyak dibandingkan yang diajukan ke pengadilan maka untuk melihat seberapa besar persentase diambil dari jumlah keberhasilan dan kegagalan mediasi yang ada pada bulan tersebut serta tidak dilihat dari jumlah sengketa yang diajukan. Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak di bulan Agustus 2023 s/d Desember 2023 adalah 48 dari 55 perkara atau 87,2%. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat adalah 148 dari 171 perkara atau 86,5%. Angka kegagalan mediasi pada perkara cerai talak adalah 14,5% dan angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat mencapai 15,5%.

Dari tabel diatas, tergambar bahwa hasil pelaksanaan upaya perdamaian majelis hakim dan hakim mediasi di wilayah Pengadilan Agama Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sudah maksimal dan sesuai dengan yang di harapkan, karena hanya 30 perkara yang tidak berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 226 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Metro atau mencapai 15,87% selama kurun waktu Agustus 2023 s/d Desember 2023.

Mediasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh para pihak, khususnya dalam sengketa perceraian. Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan harus didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering kali dibumbui dengan adanya pertengkaran atau percekocokan. Prosedur Mediasi dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan yang diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Pengadilan, sengketa yang banyak masuk di Pengadilan Agama adalah sengketa perceraian yaitu hampir 90% dari seluruh sengketa yang masuk.

Pengadilan Agama metro Kelas 1A melaksanakan prosedur mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa (mengajukan perkara ke Pengadilan) bisa berdamai dengan hasil win-win solution, akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan serta terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang menjadi narasumber di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A mengenai efektivitas pelaksanaan hukum yakni bahwa pelaksanaan mediasi efektif tidaknya dapat dilihat dari 5 faktor yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A sudah diterapkan semaksimal mungkin, hanya saja hakim mediator di Pengadilan Agama Metro belum ada yang bersertifikat, untuk itu Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.

Dalam hal sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A masih kurang ideal yakni tidak tersedianya ruang untuk kaukus serta pemahaman masyarakat dengan budaya masyarakat mengenai proses mediasi masih kurang, Sebagaimana yang diterangkan oleh bapak edy riyadi selaku panitera di Pengadilan Agama Metro bahwa sebagian ada yang tahu didalam dalam proses persidangan para pihak wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan sebagian masyarakat tidak tahu akan adanya proses mediasi pada proses persidangan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi, kurangnya membaca hal-hal yang berhubungan dengan mediasi. Kemudian, mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, namun masyarakat tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melaksanakan mediasi justru mereka menganggap bahwa mediasi sebagai formalitas yang harus ditempuh dalam sidang apabila melanggar ketentuan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A secara peningkatan angka atau keberhasilan kasus sudah efektif, dapat dilihat dengan adanya peningkatan prosentase mediasi sebesar kurang lebih 45,2% tiap bulannya, dengan tingkat keberhasilan mediasinya pada bulan agustus 2023-desember 2023 sebesar 87,2% perkara cerai talak dan 86,5% perkara cerai gugat. Akan tetapi masih ada beberapa catatan-catatan proses atau unsur-unsur yang berhubungan dengan mediasi yang membutuhkan masukan dan perbaikan pada beberapa aspek yaitu:

1. Tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya.
2. Ketidakhadiran para pihak dan komunikasi para pihak sudah lama terputus, hal ini yang menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi.
3. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai.
4. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Metro masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
5. Selain Ketua Pengadilan Agama Metro, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum memiliki sertifikat mediator dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis efektivitas proses mediasi sengketa perceraian Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, menunjukkan bahwa mediasi secara peningkatan angka atau keberhasilan kasus sudah efektif yang ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan mediasi jika dipersentasekan sebesar 87,2% perkara cerai talak dan 86,5% perkara cerai gugat. Meskipun masih ada beberapa catatan-catatan proses atau unsur-unsur yang berkaitan dengan mediasi yang membutuhkan masukan dan perbaikan pada beberapa aspek, namun tidak menjadi hambatan terlaksananya proses mediasi, sehingga patut di apresiasi karna setiap tahun Pengadilan Agama Metro berhasil melakukan mediasi diatas 5%. Dengan demikian, studi empiris ini bisa menjadi rujukan untuk Pengadilan Agama Metro Kelas 1A agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi,

dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada Mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, perlu juga bagi Kementerian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan ini perkawinan yang dilangsungkan akan terhindar dari perceraian.

## REFERENSI

- Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). *Sosiologi hukum: Kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4RS3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Achmad+Ali+and+Wiwie+Heryani,+Sosiologi+Hukum+\(Kajian+Empiris+Terhadap+PEngadilan\),+1st+ed.+\(Jakarta:+KENCANA,+2014\).&ots=OU0e1BP-cc&sig=WMT69Y96B4AM1d6cl1SeIVqYMXs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4RS3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Achmad+Ali+and+Wiwie+Heryani,+Sosiologi+Hukum+(Kajian+Empiris+Terhadap+PEngadilan),+1st+ed.+(Jakarta:+KENCANA,+2014).&ots=OU0e1BP-cc&sig=WMT69Y96B4AM1d6cl1SeIVqYMXs)
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Arifin, Z. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*.
- M, M. Y. D., Nasution, A. K., Hengki, H., Amrillazi, A., Ningsih, D. R., & Saragih, G. M. (2023). Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1907–1912. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13311>
- M.A, P. D. H. Z. A. (2023). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- MAULANA ABDILLAH, S. (n.d.). Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkaragugatan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209736.
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Jonata, Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., Hasanah, N., Agusti, & EviGravitiani. (2022). *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, S. W. (2017). MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Siburian, J. P. (2023). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA. *Julya* S. [https://www.academia.edu/107313979/MEDIASI\\_SEBAGAI\\_ALTERNATIF\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/107313979/MEDIASI_SEBAGAI_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SENGKETA_DI_INDONESIA)
- Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan—Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Dr. Wiwie Haryani, S.H., M.H.* - Google Buku. (n.d.). Retrieved September 26, 2024, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4RS3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ali,+Achmad,+and+Wiwie+Heryani.+Sosiologi+Hukum+\(Kajian+Empiris+Terhadap+PEngadilan\).+1st+ed.+\(Jakarta:+KENCANA,+2014&ots=OU0e1B059g&sig=0nLFwy97wl09xgmhUb4zplySibo&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4RS3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ali,+Achmad,+and+Wiwie+Heryani.+Sosiologi+Hukum+(Kajian+Empiris+Terhadap+PEngadilan).+1st+ed.+(Jakarta:+KENCANA,+2014&ots=OU0e1B059g&sig=0nLFwy97wl09xgmhUb4zplySibo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nur (Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A),. (n.d.).
- Wawancara Dengan Bapak Joni Jidan ( Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas 1A). (2024, March 5).

*Wawancara Dengan Bapak Rizki Kurniawan (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A).* (2024, March 6).

Zainuri, A., Muslimin, A., & Mukhlisin, A. (2023). Problems of Sirri Marriage and Prisoners: A Case Study in Sukadana, East Lampung, Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 335.  
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17487>

---

**Copyright Holder:**

© Agus Setiawan (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA